



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dwi Kurnia Agus Wibowo**, bertempat tinggal di Jl. Kelud RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Sugiyono**, bertempat tinggal di Jl. Rinjani RT. 028 RW. 005 Kel/Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Yelly Hr**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 000 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Asniwarnis**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Solikin**, bertempat tinggal di Jl. Kendari RT. 035 RW. 000 Kel/Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **Joni Samosir**, bertempat tinggal di Muara Kilis RT / RW. 020 Kel/Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **Supris Kowesti**, bertempat tinggal di Jl. Garuda II RT. 027 RW. 009 Kel/Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **Upomo Budiarmo. S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek RT. 002 RW. 000 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



9. **Nana Suwarna**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 004 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **Jamaluddin**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;
11. **Rismanto**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;
12. **Muhammad Agus Setiawan**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 007 RW. 003 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;
13. **Rohaeti**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 004 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;
14. **Marsono**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Kemuning RT. 010 RW. 003 Kel/Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;
15. **Dasman**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 005 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;
16. **Joko Imam Supi'i**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 007 RW. 003 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;
17. **Erfansyah**, bertempat tinggal di Jl. Seroja RT. 006 RW. 002 Kel/Desa Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, STP, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo km. 4 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Lawan

**Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Murtono, Ketua Koperasi Neo Mitra Usaha, beralamat di Jalan Upang, RT. 010 RW. 004, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di LDH & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Leonardus Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di LDH & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, **Penggugat 1** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian

*Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, **Penggugat 2** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/027/V/2019;
  3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, **Penggugat 3** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/042/VII/2018;
  4. Bahwa pada tanggal 04 September 2018, **Penggugat 4** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/013/IX/2018;
  5. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, **Penggugat 5** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/025/IX/2018;
  6. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, **Penggugat 6** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/068/IX/2019;
  7. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, **Penggugat 7** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/017/III/2020;
  8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, **Penggugat 8** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/018/VII/2018;
  9. Bahwa **Penggugat 9** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- 9.1. Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/053/XII/2018;
- 9.2. Tanggal 25 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/058/IV/2019;
- 9.3. Tanggal 5 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/028/XI/2019;
- 9.4. Tanggal 7 November 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/003/XI/2019;
- 9.5. Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/056/XII/2019;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, **Penggugat 10** memberikan penyertaan modal sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/066/III/2020;
11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, **Penggugat 11** memberikan penyertaan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/I/2019;
12. Bahwa **Penggugat 12** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha dengan memberikan modal penyertaan sebagai berikut :
- 12.1. Tanggal 13 September 2019, modal penyertaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/041/IX/2019;
- 12.2. Tanggal 19 Desember 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/074/XII/2019;
13. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, **Penggugat 13** memberikan penyertaan modal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/076/X/2019;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





14. Bahwa pada tanggal 17 September 2019, **Penggugat 14** memberikan penyertaan modal sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/050/IX/2019;
15. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, **Penggugat 15** memberikan penyertaan modal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/095/III/2020;
16. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, **Penggugat 16** memberikan penyertaan modal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
17. Bahwa pada tanggal 2 April 2020, **Penggugat 17** memberikan penyertaan modal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/019/IV/2020;
18. Bahwa jumlah keseluruhan modal penyertaan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
19. Bahwa berdasarkan jumlah Modal Penyertaan yang diserahkan oleh Penggugat diberikan bagi hasil usaha sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian modal penyertaan;
20. Bahwa atas modal penyertaan yang diserahkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT membayarkannya bagi hasil keuntungan kepada Penggugat setiap bulannya sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha secara otomatis melalui aplikasi *e-wallet* / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha;
21. Bahwa Penggugat dapat melakukan pencairan uang dari rekening *e-wallet* ke rekening bank Penggugat melalui aplikasi *e-wallet* tersebut;
22. Bahwa saldo *ewallet* / uang digital milik Penggugat yang belum bisa dicairkan adalah sebesar Rp550.436.886,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 22.1. Penggugat 1 sebesar Rp19.423.156,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- 22.2. Penggugat 2 sebesar Rp77.448.051,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah),
- 22.3. Penggugat 3 sebesar Rp12.365.853,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah),
- 22.4. Penggugat 4 sebesar Rp43.737.500,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
- 22.5. Penggugat 5 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah),
- 22.6. Penggugat 6 sebesar Rp20.562.103,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tiga rupiah),
- 22.7. Penggugat 7 sebesar Rp12.626.961,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah),
- 22.8. Penggugat 8 sebesar Rp34.446.606,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah),
- 22.9. Penggugat 9 sebesar Rp69.991.726,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah),
- 22.10. Penggugat 10 sebesar Rp23.700.484,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah),
- 22.11. Penggugat 11 sebesar Rp38.502.050,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima puluh rupiah),
- 22.12. Penggugat 12 sebesar Rp48.600.708,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
- 22.13. Penggugat 13 sebesar Rp16.903.847,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah),
- 22.14. Penggugat 14 sebesar Rp20.490.741,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah),
- 22.15. Penggugat 15 sebesar Rp22.307.758,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah),
- 22.16. Penggugat 16 sebesar Rp21.719.860,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 22.17. Penggugat 17 sebesar Rp49.109.482,00 (empat puluh sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
23. Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) Tahun tidak ada kejelasan terhadap Modal Penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat, maka penggugat mendatangkan Tergugat dikantor Koperasi NEO Mitra usaha

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang beralamat di Jalan Pahlawan unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk menanyakan modal penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat;

24. Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mencairkan e-wallet serta uang pengembalian modal penyertaan;
25. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini didaftarkan;
26. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
27. Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan perkara ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka patut dilakukan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Bangunan Ruko 4 (empat) pintu berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02 / RW 03 (ruko sebelah toko bangunan Jotun) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan :
  - 2.1. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
  - 2.2. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/027/V/2019;
  - 2.3. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/042/VII/2018;
  - 2.4. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/013/IX/2018;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/025/IX/2018;
- 2.6. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/068/IX/2019;
- 2.7. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/017/III/2020;
- 2.8. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/018/VII/2018;
- 2.9. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/053/XII/2018;
- 2.10. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/058/IV/2019;
- 2.11. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/028/XI/2019;
- 2.12. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/003/XI/2019;
- 2.13. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/056/XII/2019;
- 2.14. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/066/III/2020;
- 2.15. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/II/2019;
- 2.16. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/041/IX/2019;
- 2.17. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/074/XII/2019;
- 2.18. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/076/X/2019;
- 2.19. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/050/IX/2019;
- 2.20. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/095/III/2020;
- 2.21. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
- 2.22. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/019/IV/2020;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan PENGUGAT dengan nilai total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang saldo *e-wallet* PENGUGAT dengan nilai total Rp550.436.886,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas aset Bangunan Ruko 4 (empat) pintu berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02 / RW 03 (ruko sebelah toko bangunan Jotun) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silva Da Rosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

*Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata** yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **DIWAJIBKAN** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh **PENGUGAT** benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan **PENGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya wanprestasi timbul akibat suatu ketentuan atau isi dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini **PENGUGAT** seharusnya perlu untuk mencermati dan memahami semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimaksud sebelum mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, **PENGUGAT** tidak menyebutkan atau menjelaskan secara detail ketentuan mana yang dilanggar oleh **TERGUGAT** terhadap suatu perjanjian tersebut, dalam perkara *a quo* **PENGUGAT** menyampaikan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi. Faktanya telah kita ketahui bersama sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Sebagaimana tertuang dalam KEPPRES NO. 12 TAHUN 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. hal inilah yang menghambat **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan suatu keadaan perekenomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa.

Selain itu, munculnya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah juga menyebabkan pembatasan

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pergerakan aktifitas perdagangan yang dialami oleh Koperasi Neo Mitra Usaha untuk sebagian atau keseluruhan unit-unit usaha yang dimilikinya. Sehingga hal tersebut benar-benar telah membuat Koperasi Neo Mitra Usaha tidak dapat menerima pemasukan apalagi keuntungan penjualan yang disebabkan oleh adanya pembatasan sosial dimaksud;

Perlu diketahui dan dipahami bahwa berkenaan dengan keadaan kahar / *force majeure* juga telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yang menyatakan :

*“tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga **bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan**, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”,*

Lebih lanjut R. SETIAWAN dalam bukunya “*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*” halaman 27-28 yang menyatakan bahwa :

*“apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa, maka *overmacht* atau keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat :*

- 1) Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;*
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;*
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur*
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik;*

Berdasarkan uraian diatas PENGUGAT seharusnya memahami terlebih dahulu ketika hendak menyatakan perihal adanya perbuatan wanprestasi terhadap suatu keadaan tertentu, baik itu berdasarkan perjanjian antara para pihak, undang-undang, doktrin dan lain sebagainya. Maka dari itu

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



patut kiranya Gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa perlu PENGUGAT ketahui, Koperasi Neo Mitra Usaha merupakan badan hukum yang berbentuk Koperasi, pada dasarnya pengurus maupun anggota Koperasi harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Koperasi baik peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Peraturan-peraturan yang dikeluarkan secara internal pada Koperasi tersebut;

3. Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasi merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

Bahwa keikutsertaan PENGUGAT pada program Modal Penyertaan di Koperasi Neo Mitra Usaha, merupakan bentuk tindakan yang secara sadar dan sukarela dilakukan oleh PENGUGAT sendiri tanpa adanya paksaan dari TERGUGAT untuk mengikuti program tersebut;

4. Bahwa PARA PENGUGAT menyertakan modalnya untuk dikelola TERGUGAT pada jenis unit usaha yang dipilih sendiri oleh PENGUGAT. Bahwa terkait jenis unit usaha yang dipilih oleh PENGUGAT faktanya sebelum terjadinya Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bagi hasil keuntungan yang diperoleh PENGUGAT lancar-lancar saja, dalam hal ini dapat kami terangkan sebagai berikut:

- **PENGUGAT 1** Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/094/II/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- **PENGUGAT 2** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/027/IV/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 88.998.659,- (delapan puluh delapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sekitar 44 % dari total Modal Penyertaannya;

- **PENGGUGAT 3** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/042/VII/2018** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 34.344.341,- (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) atau sekitar 86 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 4** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/013/IX/2018** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 78.159.347,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sekitar 78 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 5** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/025/IX/2018** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 35.130.000,- (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar 70 % dari total Modal Penyertaannya;;
- **PENGGUGAT 6** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/068/IX/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 12.610.000,- (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 23 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 7** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/017/III/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 4.868.878,- (empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sekitar 12 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 8** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/018/VII/2018** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 105.738.778,- (seratus lima juta tujuh

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)  
atau sekitar 106 % dari total Modal Penyertaannya;

- **PENGGUGAT 9** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/053/XII/2018** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/058/IV/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/028/XI/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/003/XI/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/056/XII/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa **PENGGUGAT 9** telah menerima bagi hasil keuntungan dari 5 (lima) Perjanjian tersebut sebesar Rp. 101.462.713,- (seratus satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- **PENGGUGAT 10** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/066/III/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- **PENGGUGAT 11** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/054/II/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 57.203.950,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 57 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 12** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/041/IX/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/074/XII/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bahwa **PENGGUGAT 9** telah menerima bagi hasil keuntungan dari 2 (dua) Perjanjian tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebesar Rp. 20.872.628,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

- **PENGGUGAT 13** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/076/X/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 9.661.500,- (sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 21 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 14** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/050/IX/2019** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 14.807.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) atau sekitar 27 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 15** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/095/III/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 2.600.467,- (dua juta enam ratus ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- **PENGGUGAT 16** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/094/II/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 29.476.250,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 49 % dari total Modal Penyertaannya;
- **PENGGUGAT 17** berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : **SPMP-KNMU/019/IV/2020** dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 3.640.502,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah);

Namun demikian, sejak masa pandemi Bencana Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Unit-unit Usaha Koperasi Neo mitra Usaha mengalami kerugian/tidak mendapat keuntungan sehingga bagi hasil keuntungan belum dapat dilaksanakan. Hal ini bukanlah karena disengaja

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- atau pun kelalaian dari TERGUGAT melainkan karena suatu keadaan diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;
5. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 17, kami minta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
  6. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka 18, PENGGUGAT menyatakan : “bahwa jumlah keseluruhan modal penyertaan yang penggugat serahkan kepada tergugat adalah Rp. 1.475.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)”, perlu TERGUGAT sampaikan yang dimaksud oleh PENGGUGAT ini sebenarnya PENGGUGAT mana yang memberikan modal penyertaan sebesar itu ? sedangkan setelah TERGUGAT uraikan diatas, tidak ada dari setiap PENGGUGAT yang nilai modal penyertaannya sebesar itu. Apabila yang dimaksud adalah keseluruhan PENGGUGAT seharusnya PENGGUGAT menuliskan “PARA PENGGUGAT”, jangan hanya menuliskan PENGGUGAT, karena akan menimbulkan tafsiran yang berbeda dari penulisan kata tersebut dan membuat Gugatan *a quo* menjadi sumir/kabur;
  7. Bahwa berkenaan dalil PENGGUGAT angka 19 seharusnya PENGGUGAT membaca dan memahami semua ketentuan yang tertuang dalam Pasal - pasal Surat Perjanjian Modal Penyertaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Karena pada dasarnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal - pasal Surat Perjanjian Modal Penyertaan bukan mengatur tentang bagi hasil keuntungan saja, namun juga mengatur ketentuan lainnya seperti, modal penyertaan usaha, pengelolaan usaha, kerugian, pengawasan, hak dan kewajiban, keadaan memaksa (*force majeure*) dan lain sebagainya;
  8. Bahwa berkenaan dengan dalil PENGGUGAT angka 20 dan 21 perlu kami tanggapi sebagai berikut, TERGUGAT sebagai Koperasi yang teruji dan memiliki legalitas yang jelas, faktanya telah bergerak dan maju bersama para anggotanya yang bergabung pada Koperasi Neo Mitra Usaha secara sukarela dan tanpa paksaan, hal mana kredibilitas TERGUGAT sesungguhnya telah terbukti dengan sendirinya atas adanya kepercayaan PENGGUGAT yang mengikatkan diri kepada Koperasi Neo Mitra Usaha untuk mengikuti Program Penyertaan Modal pada unit-unit usaha yang telah dipilih sendiri oleh PENGGUGAT, hanya saja mungkin PENGGUGAT yang terlampau memaksakan diri untuk terus saja meminta bagi hasil keuntungan tanpa mau memperdulikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dalam peraturan perundang-undangan, AD/ART Koperasi Neo Mitra Usaha, Peraturan-peraturan Khusus, bahkan Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam dalil Gugatan *a quo*, namun berkenaan dengan sistem penarikan bagi hasil keuntungan yang ada pada *e-wallet*, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa untuk penarikan sebagaimana dimaksud selain dilakukan secara manual oleh PENGUGAT melalui aplikasi, masih diperlukan verifikasi terhadap keuntungan penjualan pada unit usaha yang disertakan oleh pemodal, mengingat penarikan atas bagi hasil dimaksud diperhitungkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan atas unit-unit usaha Koperasi Neo Mitra Usaha, sehingga apabila tidak ada keuntungan yang dapat di bagi, saldo yang tertera pada *e-wallet* belum dapat dicairkan, hal mana akan TERGUGAT uraikan lebih lanjut dibawah ini dan pada agenda pembuktian nantinya;

9. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT angka 22, 23 dan 24 kami minta kepada PENGUGAT untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud, namun kami merasa perlu untuk menanggapi dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah dipahami dan disepakati bersama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT, bahwa PENGUGAT merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha (TERGUGAT), yang mana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian penyertaan modal, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya;
- b. Bahwa setiap modal yang disertakan oleh PENGUGAT pada Program Modal Penyertaan telah di alokasikan pada unit-unit usaha milik Koperasi Neo Mitra Usaha yang ditentukan sendiri oleh Pengugat (pilihan unit usahanya) untuk dilakukan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian;
- c. Bahwa terkait dengan pembagian keuntungan atas modal penyertaan dari PENGUGAT, telah disepakati dan dipahami bersama dengan menggunakan sistem **bagi hasil**. Adapun bagi hasil itu sendiri dilakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





- dengan memperhitungkan keuntungan bersih usaha pada kegiatan unit usaha setelah dikurangi biaya operasional;
- d. Adapun kegiatan penjualan pada unit-unit usaha di Koperasi Neo Mitra Usaha dilaksanakan oleh rekan kerja, mitra pemasar dan/atau marketing yang menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Neo Mitra Usaha (TERGUGAT) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasar. Termasuk bergabungnya PENGGUGAT ke Koperasi Neo Mitra Usaha juga merupakan hasil kegiatan pemasaran mitra pemasar dimaksud;
- e. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (TERGUGAT) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha TERGUGAT menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga belum ada keuntungan yang dapat dibagi;
- f. Situasi pandemi ini memang bukan kesalahan dari PENGGUGAT, namun juga bukan kesalahan dan/atau kesengajaan dari TERGUGAT, hal inilah yang seharusnya disadari oleh PENGGUGAT, karena terkendalanya pemberian bagi hasil kepada para anggota termasuk kepada PENGGUGAT adalah karena suatu keadaan perekonomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;
- g. Bahwa selain itu, situasi pandemi seperti saat ini bukan juga suatu hal yang dapat diprediksi kapan tibanya dan kapan berakhirnya, namun sebagai bentuk perjanjian / perikatan yang bersifat umum dan berlaku secara internasional, ketentuan mengenai resiko atas kerugian pengelolaan usaha yang diakibatkan karena keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diuraikan diatas, telah tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha antara

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan TERGUGAT, hal mana dapat kita jumpai pada Pasal XII ayat 2, dan Pasal XV. Hal ini akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian nantinya;

- h. Bahwa guna mempertegas kembali, sesungguhnya Peraturan Perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya telah mengatur hal serupa perihal resiko dan pertanggung jawaban kerugian kepada seluruh anggota koperasi (tanpa terkecuali PENGUGAT), namun halnya agar menjadi terang, berikut kami uraikan dibawah ini :

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

## Pasal 7

- (1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

Lebih lanjut peraturan terkait dapat dijumpai pada Pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan :

## Pasal 131

- (1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari Modal Penyertaan.
- (2) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi.
- (4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung resiko.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pasal 136

(1) Kewajiban pemodal meliputi:

- a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; dan
- b. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unit Modal Penyertaan.

Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 14

(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :

- a. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung risiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian;

Bahwa nominal yang ada pada *e-wallet* adalah bentuk bagi hasil atas adanya keuntungan unit-unit usaha yang dikelola TERGUGAT, terhentinya penjualan pada unit-unit usaha tersebut menyebabkan TERGUGAT belum dapat mencairkan/membagikan keuntungan (bagi hasil) sebagaimana tertera dalam *e-wallet*, hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dan stabilitas sistem keuangan koperasi Neo Mitra Usaha dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh PENGGUGAT namun akan kami pertegas kembali dalam agenda pembuktian nantinya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa belum dapat dicairkannya e-wallet atas bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT adalah bagian dari resiko yang juga harus ditanggung oleh PENGGUGAT, hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun bukannya dipahami malahan PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan Peraturan Perundang-undangan sendiri telah memberikan perlindungan hukum kepada TERGUGAT dalam menghadapi situasi seperti saat ini, sehingga **keliru** manakala PENGGUGAT mendalilkan seolah TERGUGAT telah menunjukan l'tikad tidak baik dan/atau *wanprestasi (quod non rectum)*, oleh karenanya patut kiranya Gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak;

10. Bahwa menanggapi dalil posita PENGGUGAT angka 25, faktanya TERGUGAT tidak pernah menerima teguran hukum sebagai bentuk pernyataan lalai, baik dari pengadilan (*somattie*) maupun dari pada PENGGUGAT (*ingebreke stelling*) sehingga dari segi hak menuntut, Gugatan ini menjadi cacat dan tidak jelas jenis gugatannya. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 852 K/Sip/1972, tanggal 12 September 1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan **"bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasu)";**
11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT angka 26, sebenarnya telah TERGUGAT uraikan pada dalil-dalil jawaban diatas, namun perlu kami tegaskan kembali, bukannya TERGUGAT telah tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan TERGUGAT saat-saat ini sedang menghadapi masa sulit yang seharusnya turut dipikul, ditanggung dan dihadapi bersama oleh seluruh anggota Koperasi Neo Mitra Usaha, tidak terkecuali PENGGUGAT, justru sangat disesalkan ketika dalam Gugatan *a quo* seolah PENGGUGAT mendadak mengabaikan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak/Perjanjian Modal Penyertaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT, utamanya berkenaan dengan resiko atas berjalannya unit usaha dan *force majeure*, ternyata hanya keuntungan saja yang dikejar oleh PENGGUGAT, resiko dan kerugian diabaikannya, inilah yang malah menunjukan keegoisan dari PENGGUGAT, padahal sebagai bagian dari

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



keluarga besar anggota Koperasi Neo Mitra Usaha PENGUGAT harusnya dapat memahami kondisi dari Koperasi Neo Mitra Usaha dan keadaan yang dialami TERGUGAT sebagai pengurus yang telah berusaha keras mempertahankan keberlangsungan koperasi saat-saat ini, namun perlu kami tegaskan kembali bahwa meskipun PENGUGAT merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha, TERGUGAT tidak akan memberikan keistimewaan kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT juga memiliki kewajiban terhadap anggota lainnya, justru segala hal yang timbul akibat dari diajukannya gugatan *a quo*, akan TERGUGAT bebaskan kepada PENGUGAT, lebih lanjut akan TERGUGAT buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT angka 16, Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, mengingat dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Harus dilihat terlebih dahulu apa urgensinya ???, karena sampai saat ini Koperasi Neo Mitra Usaha masih berjalan dan tidak ada aset yang hendak dialihkan, justru apabila sita jaminan yang dimintakan PENGUGAT dikabulkan, maka sangat berpotensi untuk merugikan lebih banyak orang, dalam hal ini adalah anggota-anggota Koperasi Neo Mitra Usaha yang lainnya, para anggota yang mampu memahami situasi pandemi ini dan masih percaya pada Koperasi Neo Mitra Usaha

Selain itu SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 telah mengatur dengan tegas perihal ini, bahwa terhadap luas serta batas-batas objek sita haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci, dan hal ini tidak dilengkapinya oleh PENGUGAT, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT patut kiranya untuk ditolak;

13. Bahwa perlu kami tegaskan, PENGUGAT sebagai bagian dari anggota Koperasi Neo Mitra Usaha seharusnya dapat mendukung program-program kerja pada Koperasi Neo Mitra Usaha, memang belum ada yang dapat memastikan kapan situasi pandemi ini akan berakhir, namun jikalau PENGUGAT memahami betul semangat pendirian sebuah koperasi, PENGUGAT dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan demi mempertahankan keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagai bagian dari usaha bersama, upaya-upaya PENGUGAT dalam

*Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





mengajukan gugatan Perkara *a quo* justru dapat mengganggu stabilitas usaha yang menjadi resiko bersama, upaya PENGGUGAT senyatanya hanyalah upaya yang sia-sia dan dapat merugikan PENGGUGAT sendiri, yang oleh karenanya segala hal dan akibat yang timbul atas diajukannya Gugatan *a quo*, patut kiranya untuk dibebankan kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT sesungguhnya telah berupaya dan beritikad baik terhadap seluruh anggota termasuk PENGGUGAT, oleh karenanya demi keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha dan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya, PENGGUGAT akan tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, karena segala perjalanan dan perjuangan yang dilalui oleh TERGUGAT telah didasari atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, Peraturan Khusus dan SOP yang telah dibuat sedemikian hingga guna melindungi kepentingan para pihak terkait;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

**Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 April 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 27 April 2021, yang dikirim secara elektronik melalui akun e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bergabung menjadi anggota Koperasi Neo Mitra Usaha dengan masing-masing memberikan modal penyertaan;
- Bahwa pemberian modal penyertaan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menjawab pokok persengketaan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg baik Penggugat maupun para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. M. Candra Adi Saputro, 2. Agus Salim, dan 3. Juni Efiyanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-18 tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, serta **Saksi M. Candra Adi Saputro** yang pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anggota Koperasi Neo Mitra Usaha dan Saksi juga mengikuti program Modal Penyertaan pada Koperasi Neo Mitra Usaha, sebelum adanya Pandemi covid-19 bagi hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha berjalan dengan lancar, namun setelah adanya Pandemi covid-19 bagi hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha tidak lagi berjalan dengan lancar, **Saksi Agus Salim** yang pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anggota Koperasi Neo Mitra Usaha dan Saksi juga mengikuti program Modal Penyertaan pada Koperasi Neo Mitra

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Saksi mengikuti Modal Penyertaan sebanyak 2 (dua) kali karena merasa bagi hasil Modal Penyertaan yang pertama berjalan dengan lancar, aplikasi *e-wallet* tidak dapat dicairkan setelah adanya pandemi *covid-19*, sebelum adanya pandemi *covid-19* bagi hasil modal penyertaan berjalan dengan lancar, **Saksi Juni Efiyanto** yang pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anggota Koperasi Neo Mitra Usaha dan Saksi juga mengikuti program Modal Penyertaan pada Koperasi Neo Mitra Usaha, Saksi mengetahui Penggugat selalu mendapat bagi hasil keuntungan dari modal penyertaan yang disertakan sebelum terjadi pandemi *covid-19*, Saksi ada menerima Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha berkaitan dengan semasa pandemi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-24 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nurcholis dan 2. Erwin Wahyu Ary Hermawan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-5 sampai dengan T-21 tentang Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt*, Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, Surat Pernyataan, KK, KTP, Buku Rekening Bank BRI, Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg: SPMP KNMU/094/II/2020 Tertanggal 2 April 2020 dengan Sertifikat Modal Penyertaan, Tabel Kisaran Penerimaan Hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, Catatan Transaksi *wallet* per user, Bukti Transfer bagi hasil, Data Wajib Belanja atas nama masing-masing Penggugat, serta **Saksi Nurcholis** yang pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anggota sekaligus karyawan pada Koperasi Neo Mitra Usaha, Saksi mengetahui Penggugat sebagai anggota pada Koperasi Neo Mitra Usaha dengan perjanjian modal penyertaan, Saksi mengetahui telah ada pemberitahuan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha bulan Mei 2020 kepada anggota Koperasi Neo Mitra Usaha, dan **Saksi Erwin Wahyu Ary Hermawan** yang pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan karyawan IT pada Koperasi Neo Mitra Usaha, Saksi mengetahui telah ada pemberitahuan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha bulan Mei 2020 kepada anggota Koperasi Neo Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, serta dihubungkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana selain itu pula dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam posita gugatannya, pun

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diajukan oleh Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi di dalam seluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam:

- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/027/V/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/042/VII/2018;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/013/IX/2018;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/025/IX/2018;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/068/IX/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/017/III/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/018/VII/2018;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/053/XII/2018;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/058/IV/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/028/XI/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/003/XI/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/056/XII/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/066/III/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/054/I/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU/041/IX/2019;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/074/XII/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/076/X/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/050/IX/2019;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/095/III/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/094/II/2020;
- Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/019/IV/2020;

sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan **petitum gugatan Penggugat poin ke-2 (kedua)** dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengkataan para pihak yaitu mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi/cidera janji menurut hukum perdata Indonesia, Majelis Hakim berpendapat, pasal 1243 KUHPdata telah mengatur secara implisit apa bentuk-bentuk pokok dari wanprestasi, yang dikuatkan dengan tafsir/doktrin para ahli hukum Indonesia, maka yang dimaksud dengan wanprestasi itu sendiri adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sesuai dalam perjanjian;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan poin nomor 9 (sembilan) sampai dengan poin nomor 12 (dua belas), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan alasan "*Bahwa setelah berjalan lebih kurang*

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Tahun tidak ada kejelasan terhadap Modal Penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat, maka penggugat mendatangkan Tergugat dikantor Koperasi NEO Mitra usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk menanyakan modal penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat; Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mencairkan e-wallet serta uang pengembalian modal penyertaan; Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini didaftarkan; Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;"

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah membantah melalui jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 serta bukti surat bertanda T-5 sampai dengan T-21 yang isinya sama tentang Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, Majelis Hakim berpendapat, pada PASAL IX angka 1 huruf d pada masing-masing perjanjian-perjanjian tersebut secara eksplisit telah disepakati bahwa "Penggugat berhak meminta kembali modal usaha yang telah diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan PASAL XIV Ayat 1 Perjanjian." Sedangkan pada PASAL XIV Ayat 1 Perjanjian, telah disepakati bersama bahwa pada pokoknya pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian tersebut telah dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dimana di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, pada pokoknya telah disepakati bahwa modal penyertaan akan dikembalikan secara utuh (100%) oleh Tergugat setelah jangka waktu perjanjian-perjanjian tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta dimana perjanjian-perjanjian tersebut (selain bukti surat bertanda P-9 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/053/XII/2018, Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/058/IV/2019 [sama

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



**persis dengan bukti surat bertanda P-18], Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/056/XII/2019, dan bukti surat bertanda P-10 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/066/III/2020)** belum memasuki masa habis jangka waktu pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-9 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/053/XII/2018, Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/058/IV/2019 [sama persis dengan bukti surat bertanda P-18], Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/056/XII/2019, dan bukti surat bertanda P-10 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/066/III/2020, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-22 yang mana juga diakui oleh Saksi Penggugat Juni Efiyanto dan Para Saksi Tergugat, serta bukti tersebut juga merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi kekuatan pembuktian, amak bukti tersebut harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-22 yaitu Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor: 159/KOP.KNMU/V/2020 tentang Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor 158/KOP.KNMU/V/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha dalam Menghadapi Dampak Ancaman Bencana Nasional, pada BAB IV Modal Penyertaan Pasal Penarikan Modal Penyertaan ayat (2) telah diatur *"bagi anggota Koperasi Neo Mitra Usaha yang mengikuti program modal penyertaan dan telah habis masa kontraknya, maka secara otomatis dilakukan perpanjangan kontrak untuk masa 12 bulan (1 tahun)"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat bertanda **P-9 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/053/XII/2018** yang seyogyanya berakhir pada tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan Persus di atas menjadi berakhir tanggal 28 Desember 2021, **Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/058/IV/2019 (sama persis dengan bukti surat bertanda P-18)** yang seyogyanya berakhir pada tanggal 25 April 2021, menjadi berakhir pada tanggal 25 April 2022, **Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg SPMP KNMU/056/XII/2019** yang seyogyanya berakhir pada tanggal 13 Desember 2020, menjadi berakhir tanggal 13 Desember 2021, serta bukti surat bertanda P-10 Surat Perjanjian Modal Penyertaan No Reg

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMP KNMU/066/III/2020 yang seyogyanya berakhir pada tanggal 16 Maret 2021, menjadi berakhir tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keseluruhan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum memasuki masa habis jangka waktu pelaksanaannya, atau dengan kata lain Surat Perjanjian Modal Penyertaan tersebut masih berlangsung pelaksanaannya, sehingga sebagaimana telah diatur pada pasal 1338 KUHPerdara yang dikaitkan dengan ketentuan PASAL IX angka 1 huruf (d) dan PASAL XIV Ayat 1 Perjanjian, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum dalil serta tuntutan dari Para Penggugat untuk meminta kembali secara utuh 100% Modal Penyertaan yang telah disetorkan itu: **belum memasuki masa “Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih”**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Penggugat untuk meminta pencairan hasil keuntungan dalam bentuk saldo aplikasi *e-wallet*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan, serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, yang mana keseluruhan hal tersebut telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang adalah satu kesatuan yang utuh serta tidak terpisahkan satu sama lain dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pencairan hasil keuntungan dalam bentuk saldo aplikasi *e-wallet*, yang telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa saldo aplikasi *e-wallet* tidak dapat segera dicairkan karena sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga belum ada keuntungan yang dapat dibagi terdampak bencana nasional pandemi virus *covid-19*, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pengetahuan umum bersama melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menetapkan secara resmi bahwa penyebaran/pandemi virus *covid-19* yang sedang melanda dunia adalah Bencana Nasional (*force majeure*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, bencana nasional dalam bentuk penyebaran/pandemi virus *covid-19* telah meluluhlantahkan seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia bahkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan jutaan orang pengangguran yang menjadikan menurunnya daya beli masyarakat Indonesia tidak terkecuali terhadap lumpuhnya sendi-sendi perekonomian (aktifitas usaha) seluruh perkoperasian di Indonesia;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kaidah-kaidah di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan/usaha perkoperasian (*vide* bukti surat bertanda T-1, T-3 dan T-4), Majelis Hakim berpendapat kerugian yang terjadi terhadap usaha bersama yang dijalankan oleh Tergugat akibat Bencana Nasional (*force majeure*) dalam bentuk penyebaran/pandemi virus Covid-19 yang sedang melanda dunia adalah tanggung jawab (resiko) bersama antara pengurus koperasi (*in casu* Tergugat) dengan seluruh anggota koperasi termasuk kepada para pemilik modal penyertaan (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai dalil dan tuntutan Penggugat dalam hal meminta pencairan hasil keuntungan koperasi dalam bentuk pencairan saldo aplikasi *e-wallet*, Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut bukan lagi merupakan **prestasi** yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat secara seketika kepada Penggugat pada saat Bencana Nasional (*force majeure*) dalam bentuk penyebaran/pandemi virus covid-19 masih berlangsung;

Menimbang, di samping itu berdasarkan bukti T-5 sampai dengan T-21 tentang catatan transaksi *wallet* per *user* didukung dengan bukti transfer bagi hasil, bahwa benar sejak dari tanggal awal perjanjian modal penyertaan sampai dengan rata-rata bulan April tahun 2020 (awal pandemi covid-19), bagi hasil berjalan dengan lancar, dan setelah itu barulah data bagi hasil tidak tercatat kembali, namun Penggugat masih dapat melakukan wajib belanja pada *neomart* yang juga terhitung sebagai bagi hasil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka terjawablah hal yang menjadi inti pokok persengketaan oleh para pihak, yakni Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum gugatan poin 3** yang menuntut “Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian”, oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat dengan Penggugat, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk **petitum gugatan poin 4** yang menuntut “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan Penggugat dengan nilai total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



puluh juta rupiah)", **dan poin 5** yang menuntut "Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang saldo e-wallet PENGUGAT dengan nilai total Rp550.436.886,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)", serta **petitum poin 6** yang menuntut "Menghukum Tergugat untuk memberikan sita jaminan atas aset Bangunan Ruko 4 (empat) pintu berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Pahlawan (Jalan 3 Poros Unit 2) RT 02 / RW 03 (ruko sebelah toko bangunan Jotun) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo", oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi sehingga tuntutan ini menjadi tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap **petitum gugatan pada poin 7** yang menuntut "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)", Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus ditolak, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan yang selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 8 Maret 2021,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., Silva Da Rosa, S.H., sebagai Hakim Anggota, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

*ttd*

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

*ttd*

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Joko Susilo, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd*

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;
  2. Biaya ATK ..... : Rp150.000,00;
  3. Panggilan ..... : Rp220.000,00;
  4. PNBP Panggilan..... : Rp20.000,00;
  5. Sumpah ..... : Rp125.000,00;
  6. Materai ..... : Rp10.000,00;
  7. Redaksi..... : Rp10.000,00;
  - Jumlah ..... : Rp565.000,00;
- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II